



**PUTUSAN**  
**Nomor 110/Pid.B/2024/PN Prn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD LAIDI RAHIM ALIAS AHIM BIN HUDAIDI;**

Tempat lahir : Hawang;

Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/26 Mei 1995;

Jenis Kelamin : Laki - laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Hawang RT 8 RW 3 Kec. Limpasu Kab. Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 110/Pid.B/2024/PN Prn tanggal 10 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.B/2024/PN Prn tanggal 10 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Prn*



1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD LAIDI RAHIM ALIAS AHIM BIN HUDAIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD LAIDI RAHIM ALIAS AHIM BIN HUDAIDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM - 933/Pargn/Eoh.2/12/2024 tanggal 9 Desember 2024 sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD LAIDI RAHIM ALIAS AHIM BIN HUDAIDI Bersama-sama Saksi AULIA DIVI ALIAS DIVI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 03.00 WITA atau setidak - tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Gunung Pandau RT 6 Kelurahan Paringin Timur Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini "Telah mengambil sesuatu barang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha JUPITER Z warna hitam merah dengan Nopol : DA- 3746- EQ Dengan Nosin: 2P2-1001619 dan Noka: MH32P20079K946473 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik RIKI APRIADI Bin MURSANI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih yang untuk masuk ke

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Prn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”.*

Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 00.30 WITA Terdakwa MUHAMMAD LAIDI RAHIM ALIAS AHIM BIN HUDAIDI bersama-sama Saksi AULIA DIVI (dilakukan penuntutan secara terpisah) berangkat dari wilayah Barabai dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam yang bernomor polisi DA – 6978 - EBL bertujuan untuk mencuri sepeda motor di wilayah Paringin Kab. Balangan. Setelah tiba di Paringin Terdakwa dan Saksi AULIA DIVI menuju ke arah Paringin Timur dan saat itu Terdakwa melihat ada sepeda motor zupiter z milik Saksi RIKI APRIADI BIN MURSANI yang terparkir di depan rumah.

Bahwa Terdakwa bersama - sama Saksi AULIA DIVI mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha JUPITER Z warna hitam merah dengan Nopol : DA – 3746 - EQ dengan nomor mesin: 2P2 - 1001619 dan nomor rangka : MH32P20079K946473 milik Saksi RIKI APRIADI tersebut dengan cara Terdakwa turun di dekat rumah tersebut dan Saksi AULIA DIVI berada disekitar lokasi rumah yang berjarak sekira 50 (lima puluh) meter untuk berjaga - jaga. Selanjutnya Terdakwa masuk melalui pintu pagar depan rumah dengan cara merusak gembok pagar dengan menggunakan 1 (satu) buah tang besi penjepit kemudian setelah Terdakwa berhasil merusak gembok Terdakwa kemudian merusak kunci kontak sepeda motor menggunakan 1 (satu) buah kunci palsu jenis kunci Y yang terbuat dari besi, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan sepeda motor tersebut dari dalam teras rumah selanjutnya Terdakwa membawa motor tersebut ke simpang Gunung Pandau untuk bertemu Saksi AULIA DIVI yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam yang bernomor polisi DA – 6978 - EBL kemudian setelah bertemu Terdakwa berangkat menuju Barabai. kemudian pada saat melalui jalan simpang muara pitap menuju arah Barabai Kab. Hulu sungai tengah dan tepat di Jalan A. Yani Saksi AULIA DIVI ditangkap oleh anggota dari kepolisian polsek paringin sedangkan Terdakwa berhasil melarikan diri.

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama - sama Saksi AULIA DIVI mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha JUPITER Z warna hitam merah dengan nomor polisi : DA – 3746 - EQ dengan nomor mesin : 2P2 -

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Prn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1001619 dan nomor rangka: MH32P20079K946473 milik Saksi RIKI APRIADI tersebut untuk Terdakwa jual kembali yang mana hasil dari penjualan sepeda motor tersebut akan dibagi dua atau dibagi rata dengan Saksi AULIA DIVI dan digunakan untuk kebutuhan sehari - hari.

Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang milik orang lain tersebut tidak memiliki izin dari pemiliknya yaitu Saksi RIKI APRIADI BIN MURSANI.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi RIKI APRIADI Bin MURSANI mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp8.700.000,00 ( delapan juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUH Pidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut:

1. Saksi RIKI APRIADI BIN MURSANI di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 03.00 WITA Saksi kehilangan sepeda motor jenis Yamaha JUPITER Z warna hitam merah dengan nomor polisi DA3746EQ dengan nomor mesin 2P2-1001619 dan nomor rangka MH32P20079K946473 milik Saksi di teras depan rumah tempat tinggal Saksi yang beralamat di Jalan Gunung Pandau RT 6 Kelurahan Paringin Timur Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan;
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2024 Saksi pulang ke rumah Saksi tersebut dan memarkirkan sepeda motor di depan teras rumah tanpa mengunci stang sepeda motor tersebut, kemudian sekira pukul 22.20 WITA Saksi tidur dan sebelum tidur pagar besi sudah Saksi kunci menggunakan kunci gembok, kemudian pada sekira pukul 01.00 WITA Saksi terbangun dan masih melihat sepeda motor masih terparkir di teras rumah dan kembali lagi ke kamar untuk melanjutkan tidur, namun keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 saat Saksi terbangun Saksi melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi di depan teras rumah sehingga Saksi merasa panik dan menanyakan kepada teman - teman Saksi yang berada di rumah tersebut maupun tetangga sekitar tetapi tidak ada sehingga Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Paringin untuk di tindak lanjuti;

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Prn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Saksi tersebut tertutup dengan pagar besi dan pada saat Saksi melakukan pengecekan pagar besi rumah sudah terbuka sedikit pintunya dan kunci gembok berada di lantai dengan keadaan sudah rusak tidak dapat terpakai lagi;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan laporan ke Polsek Paringin, Saksi melihat sepeda motor Saksi sedang terparkir di halaman dan Saksi diberitahukan oleh pihak kepolisian bahwa sepeda motor ditemukan pada malam hari saat itu oleh anggota kepolisian saat melakukan operasi di daerah Gampa dari dua orang yang terlihat gerak - geriknya mencurigakan;
- Bahwa dari dua orang yang terlihat mencurigakan tersebut, satu orang tertangkap dan satu orangnya lagi kabur;
- Bahwa pada saat ditemukan sepeda motor Saksi tersebut untuk bodi dan kelengkapannya masih lengkap, namun lubang kunci kontak sudah rusak karena saat Saksi ingin memasukan kunci kontak dan kunci bawah jok sepeda motor tersebut tidak bisa masuk lagi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa dua orang yang membawa sepeda motor tersebut tanpa adanya izin dari Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi ARYYAN ANGGAR SASMITA ALIAS RYAN BIN SARWIN di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 03.00 WITA Saksi RIKI APRIADI BIN MURSANI kehilangan sepeda motor jenis Yamaha JUPITER Z warna hitam merah dengan nomor polisi DA3746EQ dengan nomor mesin 2P2-1001619 dan nomor rangka MH32P20079K946473 di teras depan rumah tempat tinggal Saksi dan Saksi RIKI APRIADI BIN MURSANI yang beralamat di Jalan Gunung Pandau RT 6 Kelurahan Paringin Timur Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan;
- Bahwa Saksi tinggal serumah dengan Saksi RIKI APRIADI BIN MURSANI karena rumah tersebut merupakan fasilitas mess atau tempat tinggal yang diberikan oleh tempat Saksi dan Saksi RIKI APRIADI BIN MURSANI bekerja;
- Bahwa pada saat kejadian, terdapat 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) orang yang tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa untuk kejadian hilangnya sepeda motor milik Saksi RIKI APRIADI BIN MURSANI, Saksi tidak mengetahui kapan terjadinya pencurian, tetapi saat

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Prn





sebelum sepeda motor hilang malam harinya sekira pukul 01.00 WITA, saat itu Saksi sedang merokok di depan teras rumah dan masih melihat sepeda motor masih terparkir di depan rumah dan pagar rumah sudah terkunci dengan kunci gembok, lalu Saksi mengetahui bahwa terjadinya pencurian pada saat pagi harinya Saksi RIKI APRIADI BIN MURSANI sangat panik dan menanyakan kepada Saksi dan tetangga sekitar rumah karena tidak ada yang melihat sepeda motor tersebut Saksi RIKI APRIADI BIN MURSANI dan Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Paringin;

- Bahwa sepeda motor milik Saksi RIKI APRIADI BIN MURSANI tersebut mempunyai ciri ada stiker racing bertuliskan **MONSTER** pada bodi sebelah kanan sepeda motor dan menggunakan spion modifikasi;
- Bahwa pada saat Saksi dan Saksi RIKI APRIADI BIN MURSANI melaporkan tersebut ke Polsek Paringin sepeda motor Saksi RIKI APRIADI BIN MURSANI sudah ada di kantor polisi tersebut dan menurut informasi dari anggota kepolisian pada saat ada patroli di wilayah Sei Gampa Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan terdapat 2 (dua) orang mencurigakan yang mengendarai sepeda motor tersebut sehingga dilakukan pemeriksaan setempat dan saat itu 1 (satu) orang ditangkap sedangkan 1 (satu) orang lagi telah kabur pada malam itu;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi RIKI APRIADI BIN MURSANI mengalami kerugian sejumlah Rp8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa dua orang yang membawa sepeda motor tersebut tanpa adanya izin dari Saksi RIKI APRIADI BIN MURSANI;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi AULIA DIVI ALIAS DIVI BIN ABDULLAH di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah diproses dalam perkara pencurian bersama dengan Terdakwa dan telah menjalani masa pidana;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 23.00 WITA saat Saksi sedang berada di warung malam di daerah Barabai, Saksi dihubungi Terdakwa yang mengajak bertemu sehingga Saksi langsung memberitahukan tempat Saksi berada, kemudian ketika sampai dan bertemu Terdakwa mengajak Saksi untuk jalan - jalan menggunakan sepeda motor merek Honda Beat yang berwarna hijau milik Terdakwa menuju ke Paringin, pada saat di perjalanan tersebut Terdakwa memberitahukan untuk

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Prn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sepeda motor di daerah Paringin, lalu sekira pukul 00.30 WITA Saksi dan Terdakwa tiba di Paringin dan berputar - putar di jalan sampai ke Jalan Gunung Pandau Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan dan saat itu Terdakwa meminta untuk berhenti di pinggir jalan dan menyuruh Saksi untuk menunggu di sepeda motor sementara Terdakwa langsung berjalan ke sebuah rumah yang berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari tempat Saksi berhenti, kemudian setelah menunggu sekira kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, Terdakwa datang sambil mendorong sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z dan setelah itu Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara menginjak tuas slah sepeda motor tersebut dan dapat hidup, setelah itu Saksi dan Terdakwa langsung pulang menuju Barabai dengan cara Saksi mengendarai sepeda motor Honda Beat sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z tersebut, namun pada saat di perjalanan melintasi Kelurahan Sungai Gampa Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan terdapat razia yang dilakukan oleh beberapa anggota kepolisian yang memberhentikan Saksi, lalu saat itu Terdakwa langsung kabur sedangkan Saksi ditangkap dan selanjutnya dibawa ke Polsek Paringin untuk di tindaklanjuti;

- Bahwa Saksi tidak melihat dimana dan bagaimana Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa saat itu membawa tas selempang yang didalamnya ada menyimpan kunci - kunci sepeda motor karena Terdakwa saat itu memakai jaket;
- Bahwa sepeda motor tersebut rencananya akan dijual oleh Terdakwa kepada seseorang nantinya dan hasilnya dibagi dua antara Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi baru pertama kali melakukan perbuatan mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 Saksi AULIA DIVI ALIAS DIVI BIN ABDULLAH menchat Terdakwa melalui aplikasi *WhatsApp* menanyakan pekerjaan karena sedang memerlukan uang yang banyak untuk menebus sepeda motornya yang sudah tergadaikan, setelah itu Terdakwa langsung menelepon Saksi AULIA DIVI ALIAS DIVI BIN ABDULLAH untuk memberikan solusi yaitu mencuri sepeda motor di Paringin untuk dijual dan hasil penjualan

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Prn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut digunakan untuk menebus sepeda motor milik Saksi AULIA DIVI ALIAS DIVI BIN ABDULLAH yang tergadaikan dan sisanya dibagi dua antara Terdakwa dan Saksi AULIA DIVI ALIAS DIVI BIN ABDULLAH, selanjutnya Saksi AULIA DIVI ALIAS DIVI BIN ABDULLAH langsung setuju dan menyuruh Terdakwa untuk menjemput Saksi AULIA DIVI ALIAS DIVI BIN ABDULLAH di sebuah warung malam, kemudian Terdakwa berangkat mengendarai sepeda motor Honda Beat milik kakak Terdakwa dan sebelum berangkat Terdakwa mampir ke rumah teman Terdakwa untuk meminjam 1 (satu) buah kunci palsu sepeda motor jenis kunci Y, 1 (satu) buah kunci palsu sepeda motor dengan gagang dari Tang jepit warna merah, 1 (satu) buah kunci palsu sepeda motor jenis kunci T terbuat dari besi, 1 (satu) buah obeng bunga dengan warna hijau, 1 (satu) buah obeng min dengan warna kuning yang Terdakwa simpan dalam tas selempang warna hitam untuk nantinya digunakan mencuri sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung berangkat menjemput Saksi AULIA DIVI ALIAS DIVI BIN ABDULLAH dan menuju ke daerah Paringin, kemudian pada saat di Paringin Terdakwa melihat ada sebuah sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z sedang terparkir di sebuah teras rumah yang beralamat di Jalan Gunung Pandau RT 6 Kelurahan Paringin Timur Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan dan setelah berkeliling dan melihat situasi sekitar kemudian Terdakwa menyuruh Saksi AULIA DIVI ALIAS DIVI BIN ABDULLAH untuk berhenti di pinggir jalan dengan jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari rumah tempat sepeda motor terparkir tersebut, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi AULIA DIVI ALIAS DIVI BIN ABDULLAH untuk mengawasi dan melihat keadaan sekitar apabila ada orang yang datang dan dijawab akan memberikan suatu kode kepada Terdakwa apabila ada orang yang datang nanti, setelah itu Terdakwa langsung melakukan aksi pencurian dengan membuka kunci gembok pagar rumah dengan merusaknya menggunakan tang besi penjepit, setelah kunci gembok terbuka kemudian Terdakwa membuka pagar rumah dan langsung membawa sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya sampai ke tempat Saksi AULIA DIVI ALIAS DIVI BIN ABDULLAH menunggu lalu. Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci Y dan menginjak tuas *slah* sepeda motor tersebut, setelah sepeda motor hidup Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dan Saksi AULIA DIVI ALIAS DIVI BIN ABDULLAH mengendarai sepeda motor Honda Beat pulang menuju ke Barabai, namun di perjalanan terdapat anggota polisi sedang melakukan razia dan saat itu Terdakwa berhasil lolos lalu Terdakwa memutar jalan namun pada saat berada di jalan dekat dengan

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Prn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sebuah masjid terdapat beberapa orang anggota polisi yang juga melakukan razia sehingga Terdakwa jatuh ke dalam semak – semak lalu Terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut dan lari kabur masuk ke dalam hutan sedangkan Saksi AULIA DIVI ALIAS DIVI BIN ABDULLAH saat itu Terdakwa tidak mengetahui telah ditangkap oleh anggota kepolisian;

- Bahwa setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Barabai dengan menumpang sebuah *truck* lalu beberapa hari kemudian Terdakwa pergi ke daerah Tanah Grogot untuk bekerja;
- Bahwa pada saat di Tanah Grogot tersebut, Terdakwa melakukan pencurian terhadap sepeda motor Honda Scoopy dan sepeda motor Yamaha Jupiter Z dan telah dipidana selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, kemudian saat Terdakwa selesai menjalani pidana Terdakwa pulang ke Barabai lalu ditangkap oleh pihak kepolisian atas perkara pencurian bersama dengan Saksi AULIA DIVI ALIAS DIVI BIN ABDULLAH tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi AULIA DIVI ALIAS DIVI BIN ABDULLAH membawa sepeda motor Yamaha Jupiter Z tersebut tanpa adanya izin dari pemiliknya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli, maupun surat di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi yang saling bersesuaian dan keterangan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 03.00 WITA Saksi RIKI APRIADI BIN MURSANI kehilangan sepeda motor jenis Yamaha JUPITER Z warna hitam merah dengan nomor polisi DA3746EQ dengan nomor mesin 2P2-1001619 dan nomor rangka MH32P20079K946473 milik Saksi RIKI APRIADI BIN MURSANI di teras depan rumah tempat tinggal Saksi RIKI APRIADI BIN MURSANI yang beralamat di Jalan Gunung Pandau RT 6 Kelurahan Paringin Timur Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan;
2. Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 23.00 WITA Terdakwa menelepon Saksi AULIA DIVI ALIAS DIVI BIN ABDULLAH berjanjian dan bersepakat untuk mengambil sepeda motor di daerah Paringin, lalu Terdakwa menjemput Saksi AULIA DIVI ALIAS DIVI BIN ABDULLAH di sebuah warung malam kemudian berangkat ke Paringin dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat milik kakak Terdakwa dan Terdakwa membawa 1 (satu) buah kunci palsu sepeda motor jenis kunci Y, 1 (satu) buah kunci palsu sepeda motor dengan gagang dari Tang jepit warna merah, 1 (satu) buah kunci

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Prn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu sepeda motor jenis kunci T terbuat dari besi, 1 (satu) buah obeng bunga dengan warna hijau, 1 (satu) buah obeng min dengan warna kuning yang Terdakwa simpan dalam tas selempang warna hitam untuk nantinya digunakan mencuri sepeda motor tersebut, selanjutnya sekira pukul 00.30 WITA pada saat sampai di Paringin Terdakwa melihat sepeda motor jenis Yamaha JUPITER Z warna hitam merah dengan nomor polisi DA3746EQ dengan nomor mesin 2P2-1001619 dan nomor rangka MH32P20079K946473 milik Saksi RIKI APRIADI BIN MURSANI tersebut terparkir di sebuah teras rumah yang beralamat di Jalan Gunung Pandau RT 6 Kelurahan Paringin Timur Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan kemudian Terdakwa menyuruh Saksi AULIA DIVI ALIAS DIVI BIN ABDULLAH untuk berhenti di pinggir jalan dengan jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari rumah Saksi RIKI APRIADI BIN MURSANI tersebut, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi AULIA DIVI ALIAS DIVI BIN ABDULLAH untuk mengawasi dan melihat keadaan sekitar apabila ada orang yang datang, setelah itu Terdakwa menuju ke tempat sepeda motor tersebut lalu membuka kunci gembok pagar rumah dengan merusaknya menggunakan tang besi penjepit, setelah kunci gembok terbuka kemudian Terdakwa membuka pagar rumah dan langsung membawa sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya sampai ke tempat Saksi AULIA DIVI ALIAS DIVI BIN ABDULLAH menunggu lalu Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci Y dan menginjak tuas *slah* sepeda motor tersebut, setelah sepeda motor hidup Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dan Saksi AULIA DIVI ALIAS DIVI BIN ABDULLAH mengendarai sepeda motor Honda Beat pulang menuju ke Barabai, namun di perjalanan di daerah Sei Gampa Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan terdapat anggota polisi sedang melakukan razia dan saat itu Terdakwa berhasil lolos sedangkan Saksi AULIA DIVI ALIAS DIVI BIN ABDULLAH ditangkap oleh anggota kepolisian;

3. Bahwa rencananya sepeda motor jenis Yamaha JUPITER Z warna hitam merah dengan nomor polisi DA3746EQ dengan nomor mesin 2P2-1001619 dan nomor rangka MH32P20079K946473 tersebut akan Terdakwa jual dan hasilnya dibagi dua antara Terdakwa dan Saksi AULIA DIVI ALIAS DIVI BIN ABDULLAH;
4. Bahwa sepeda motor tersebut terparkir di teras rumah yang mempunyai pagar besi dan ditinggali oleh Saksi RIKI APRIADI BIN MURSANI, Saksi ARYYAN ANGGAR SASMITA ALIAS RYAN BIN SARWIN, bersama dengan beberapa orang lainnya;
5. Bahwa Terdakwa dan Saksi AULIA DIVI ALIAS DIVI BIN ABDULLAH membawa sepeda motor jenis Yamaha JUPITER Z warna hitam merah dengan nomor

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Prn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi DA3746EQ dengan nomor mesin 2P2-1001619 dan nomor rangka MH32P20079K946473 tanpa izin dari Saksi RIKI APRIADI BIN MURSANI;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (2) KUHP yang unsur - unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan atau izin dari yang berhak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
6. Untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau seragam palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang bahwa unsur "barangsiapa" adalah untuk menunjukkan subjek hukum yaitu siapapun orang yang diduga melakukan suatu perbuatan pidana sehingga diajukan sebagai terdakwa di persidangan atas perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan atas segala perbuatan pidana yang dilakukannya itu haruslah dipertanggungjawabkan;

Menimbang bahwa dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang dimaksud sebagai Terdakwa adalah Terdakwa MUHAMMAD LAIDI RAHIM ALIAS AHIM BIN HUDAIDI yang mana setelah diperiksa di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula Para Saksi dalam persidangan telah mengenali Terdakwa adalah orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam perkara ini, sehingga jelaslah bahwa unsur barangsiapa ini tertuju kepada Terdakwa tersebut dan

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Prn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan orang lain, sehingga tidak terjadi *error in persona*, oleh karenanya unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil” adalah memindahkan sesuatu dari tempatnya semula ke tempat yang lain untuk dikuasainya;

Menimbang bahwa kemudian yang dimaksud dengan unsur “barang sesuatu” adalah sesuatu yang berwujud dan/atau tidak berwujud yang tidak selalu bernilai ekonomis namun haruslah bernilai bagi pemiliknya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah barang – barang yang diambil tersebut bukanlah milik dari pelaku melainkan milik orang lain baik sifatnya secara menyeluruh ataupun sebagian saja (alternatif);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 03.00 WITA Saksi RIKI APRIADI BIN MURSANI kehilangan sepeda motor jenis Yamaha JUPITER Z warna hitam merah dengan nomor polisi DA3746EQ dengan nomor mesin 2P2-1001619 dan nomor rangka MH32P20079K946473 milik Saksi RIKI APRIADI BIN MURSANI di teras depan rumah tempat tinggal Saksi RIKI APRIADI BIN MURSANI yang beralamat di Jalan Gunung Pandau RT 6 Kelurahan Paringin Timur Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 23.00 WITA Terdakwa menelepon Saksi AULIA DIVI ALIAS DIVI BIN ABDULLAH berjanjian dan bersepakat untuk mengambil sepeda motor di daerah Paringin, lalu Terdakwa menjemput Saksi AULIA DIVI ALIAS DIVI BIN ABDULLAH di sebuah warung malam kemudian berangkat ke Paringin dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat milik kakak Terdakwa dan Terdakwa membawa 1 (satu) buah kunci palsu sepeda motor jenis kunci Y, 1 (satu) buah kunci palsu sepeda motor dengan gagang dari Tang jepit warna merah, 1 (satu) buah kunci palsu sepeda motor jenis kunci T terbuat dari besi, 1 (satu) buah obeng bunga dengan warna hijau, 1 (satu) buah obeng min dengan warna kuning yang Terdakwa simpan dalam tas selempang warna hitam untuk nantinya digunakan mencuri sepeda motor tersebut, selanjutnya sekira pukul 00.30 WITA pada saat sampai di Paringin Terdakwa melihat sepeda motor jenis Yamaha JUPITER Z warna hitam merah dengan nomor polisi DA3746EQ dengan nomor mesin 2P2-1001619 dan nomor rangka MH32P20079K946473 milik Saksi RIKI APRIADI BIN MURSANI

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Prn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terparkir di sebuah teras rumah yang beralamat di Jalan Gunung Pandau RT 6 Kelurahan Paringin Timur Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan kemudian Terdakwa menyuruh Saksi AULIA DIVI ALIAS DIVI BIN ABDULLAH untuk berhenti di pinggir jalan dengan jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari rumah Saksi RIKI APRIADI BIN MURSANI tersebut, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi AULIA DIVI ALIAS DIVI BIN ABDULLAH untuk mengawasi dan melihat keadaan sekitar apabila ada orang yang datang, setelah itu Terdakwa menuju ke tempat sepeda motor tersebut lalu membuka kunci gembok pagar rumah dengan merusaknya menggunakan tang besi penjepit, setelah kunci gembok terbuka kemudian Terdakwa membuka pagar rumah dan langsung membawa sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya sampai ke tempat Saksi AULIA DIVI ALIAS DIVI BIN ABDULLAH menunggu lalu Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci Y dan menginjak tuas *slah* sepeda motor tersebut, setelah sepeda motor hidup Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dan Saksi AULIA DIVI ALIAS DIVI BIN ABDULLAH mengendarai sepeda motor Honda Beat pulang menuju ke Barabai, namun di perjalanan di daerah Sei Gampa Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan terdapat anggota polisi sedang melakukan razia dan saat itu Terdakwa berhasil lolos sedangkan Saksi AULIA DIVI ALIAS DIVI BIN ABDULLAH ditangkap oleh anggota kepolisian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan di atas dapat disimpulkan bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 23.00 WITA Terdakwa dan Saksi AULIA DIVI ALIAS DIVI BIN ABDULLAH berangkat bersama dari Barabai dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat menuju ke daerah Paringin bersepakat untuk mengambil sepeda motor, lalu pada saat sampai di daerah Paringin Terdakwa melihat sepeda motor jenis Yamaha JUPITER Z warna hitam merah dengan nomor polisi DA3746EQ dengan nomor mesin 2P2-1001619 dan nomor rangka MH32P20079K946473 milik Saksi RIKI APRIADI BIN MURSANI terparkir di teras depan rumah tempat tinggal Saksi RIKI APRIADI BIN MURSANI lalu Terdakwa dan Saksi AULIA DIVI ALIAS DIVI BIN ABDULLAH berhenti di pinggir jalan yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari sepeda motor tersebut berada, yang mana Terdakwa menuju ke tempat sepeda motor tersebut sedangkan Saksi AULIA DIVI ALIAS DIVI BIN ABDULLAH menunggu di tempat tersebut untuk mengawasi keadaan apabila ada orang yang datang, kemudian pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 03.00 WITA Terdakwa berhasil membawa sepeda motor jenis Yamaha JUPITER Z warna hitam merah dengan nomor polisi

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Prn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DA3746EQ dengan nomor mesin 2P2-1001619 dan nomor rangka MH32P20079K946473 milik Saksi RIKI APRIADI BIN MURSANI yang awalnya terparkir di teras depan rumah tempat tinggal Saksi RIKI APRIADI BIN MURSANI yang beralamat di Jalan Gunung Pandau RT 6 Kelurahan Paringin Timur Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan tersebut dengan cara membuka kunci gembok pagar rumah dengan merusaknya menggunakan tang besi penjepit, setelah kunci gembok terbuka kemudian Terdakwa membuka pagar rumah dan mendorong sepeda motor dari tempat parkir tersebut sampai ke tempat Saksi AULIA DIVI ALIAS DIVI BIN ABDULLAH, lalu mengidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci Y dan menginjak tuas slah sepeda motor hingga dapat menyala mesinnya, lalu sepeda motor tersebut dikendarai oleh Terdakwa dengan tujuan untuk dibawa ke Barabai namun berhenti di daerah Sei Gampa Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan karena adanya razia polisi, maka Terdakwa bersama Saksi AULIA DIVI ALIAS DIVI BIN ABDULLAH tersebut telah berhasil memindahkan barang sesuatu berupa sepeda motor jenis Yamaha JUPITER Z warna hitam merah dengan nomor polisi DA3746EQ dengan nomor mesin 2P2-1001619 dan nomor rangka MH32P20079K946473 yang merupakan milik Saksi RIKI APRIADI BIN MURSANI tersebut dari tempatnya semula ke tempat lain;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah perbuatan mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain di atas haruslah dilakukan karena adanya maksud pada diri seseorang itu untuk memiliki barang tersebut namun dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan tata susila, maupun bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa rencananya sepeda motor jenis Yamaha JUPITER Z warna hitam merah dengan nomor polisi DA3746EQ dengan nomor mesin 2P2-1001619 dan nomor rangka MH32P20079K946473 tersebut akan Terdakwa jual dan hasilnya dibagi dua antara Terdakwa dan Saksi AULIA DIVI ALIAS DIVI BIN ABDULLAH;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Saksi AULIA DIVI ALIAS DIVI BIN ABDULLAH membawa sepeda motor jenis Yamaha JUPITER Z warna hitam

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Prn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merah dengan nomor polisi DA3746EQ dengan nomor mesin 2P2-1001619 dan nomor rangka MH32P20079K946473 tanpa izin dari Saksi RIKI APRIADI BIN MURSANI;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas Terdakwa dan Saksi AULIA DIVI ALIAS DIVI BIN ABDULLAH melakukan perbuatan mengambil sepeda motor jenis Yamaha JUPITER Z warna hitam merah dengan nomor polisi DA3746EQ dengan nomor mesin 2P2-1001619 dan nomor rangka MH32P20079K946473 milik Saksi RIKI APRIADI BIN MURSANI tersebut dilakukan dengan tujuan untuk membawa sepeda motor tersebut ke Barabai lalu menjualnya sehingga mendapatkan uang dan uang hasil penjualan atas sepeda motor tersebut dibagi antara Terdakwa dan Saksi AULIA DIVI ALIAS DIVI BIN ABDULLAH, yang mana Terdakwa dan Saksi AULIA DIVI ALIAS DIVI BIN ABDULLAH melakukan perbuatannya tersebut seolah – olah Terdakwa dan Saksi AULIA DIVI ALIAS DIVI BIN ABDULLAH pemilik dari sepeda motor tersebut sehingga berhak untuk itu serta Terdakwa dan Saksi AULIA DIVI ALIAS DIVI BIN ABDULLAH melakukan perbuatannya tersebut tanpa adanya izin dari Saksi RIKI APRIADI BIN MURSANI sebagai pihak yang berhak atas sepeda motor tersebut, maka benarlah perbuatan Terdakwa dan Saksi AULIA DIVI ALIAS DIVI BIN ABDULLAH tersebut dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa dengan demikisn unsur “dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan atau izin dari yang berhak;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan unsur “malam” adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan dalam unsur Ad.2 di atas bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan di atas dapat disimpulkan bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 23.00 WITA Terdakwa dan Saksi AULIA DIVI ALIAS DIVI BIN ABDULLAH berangkat bersama dari Barabai dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat menuju ke daerah Paringin bersepakat untuk mengambil sepeda motor, lalu pada saat sampai di daerah Paringin Terdakwa melihat sepeda motor jenis Yamaha JUPITER Z warna hitam merah dengan nomor polisi DA3746EQ dengan nomor mesin 2P2-1001619 dan nomor rangka MH32P20079K946473

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Prn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi RIKI APRIADI BIN MURSANI terparkir di teras depan rumah tempat tinggal Saksi RIKI APRIADI BIN MURSANI lalu Terdakwa dan Saksi AULIA DIVI ALIAS DIVI BIN ABDULLAH berhenti di pinggir jalan yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari sepeda motor tersebut berada, yang mana Terdakwa menuju ke tempat sepeda motor tersebut sedangkan Saksi AULIA DIVI ALIAS DIVI BIN ABDULLAH menunggu di tempat tersebut untuk mengawasi keadaan apabila ada orang yang datang, kemudian pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 03.00 WITA Terdakwa berhasil membawa sepeda motor jenis Yamaha JUPITER Z warna hitam merah dengan nomor polisi DA3746EQ dengan nomor mesin 2P2-1001619 dan nomor rangka MH32P20079K946473 milik Saksi RIKI APRIADI BIN MURSANI yang awalnya terparkir di teras depan rumah tempat tinggal Saksi RIKI APRIADI BIN MURSANI yang beralamat di Jalan Gunung Pandau RT 6 Kelurahan Paringin Timur Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan tersebut dengan cara membuka kunci gembok pagar rumah dengan merusaknya menggunakan tang besi penjepit, setelah kunci gembok terbuka kemudian Terdakwa membuka pagar rumah dan mendorong sepeda motor dari tempat parkir tersebut sampai ke tempat Saksi AULIA DIVI ALIAS DIVI BIN ABDULLAH, lalu mengidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci Y dan menginjak tuas slah sepeda motor hingga dapat menyala mesinnya, lalu sepeda motor tersebut dikendarai oleh Terdakwa dengan tujuan untuk dibawa ke Barabai namun berhenti di daerah Sei Gampa Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan karena adanya razia polisi;

Menimbang bahwa dengan demikian Terdakwa dan Saksi AULIA DIVI ALIAS DIVI BIN ABDULLAH melakukan perbuatannya tersebut dimulai sejak pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 23.00 WITA hingga berhasil membawa sepeda motor tersebut pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 03.00 WITA, yang mana rentang waktu tersebut merupakan waktu yang berada diantara matahari terbenam dan matahari terbit, sehingga memenuhi pengertian unsur “malam” sebagaimana pengertian unsur tersebut di atas;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “pada waktu malam hari” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur “dalam sebuah rumah” berdasarkan KUHP menurut R. SOESILO adalah tempat yang digunakan untuk berdiam siang dan malam artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya. Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam tidaklah termasuk dalam pengertian rumah sebaliknya gubug, kereta, perahu, dan sebagainya yang siang dan malam dipergunakan sebagai kediaman termasuk ke dalam

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Prn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebutan rumah. Selain itu, pelaku dalam hal ini harus betul – betul masuk ke dalam rumah tersebut dan melakukan pencurian disitu apabila pelaku berdiri di luar lalu mengait pakaian melalui jendela dengan tongkat atau mengulurkan tangannya saja ke dalam rumah untuk mengambil barang tersebut tidak dapat termasuk dalam pengertian unsur ini;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “pekarangan tertutup yang ada rumahnya” berdasarkan KUHP menurut R. SOESILO adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda – tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya tetapi tidak harus tertutup rapat sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang bahwa sebagaimana berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa tempat parkir sepeda motor jenis Yamaha JUPITER Z warna hitam merah dengan nomor polisi DA3746EQ dengan nomor mesin 2P2-1001619 dan nomor rangka MH32P20079K946473 milik Saksi RIKI APRIADI BIN MURSANI terparkir di teras depan rumah tempat tinggal Saksi RIKI APRIADI BIN MURSANI yang mempunyai pagar besi dan ditinggali oleh Saksi RIKI APRIADI BIN MURSANI, Saksi ARYYAN ANGGAR SASMITA ALIAS RYAN BIN SARWIN, bersama dengan beberapa orang lainnya, serta perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari Saksi RIKI APRIADI BIN MURSANI maka benarlah perbuatan tersebut Terdakwa dan Saksi AULIA DIVI ALIAS DIVI BIN ABDULLAH lakukan dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan atau izin dari yang berhak;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “pada waktu malam hari dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan atau izin dari yang berhak” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”, menunjuk pada pelaku tindak pidana yang jumlahnya 2 (dua) orang atau lebih yang dilakukan secara bersama - sama yang mana menurut R. SOESILO 2 (dua) orang atau lebih tersebut semuanya harus bertindak sebagai pembuat atau turut serta melakukan (Pasal 55 KUHP) dan bukan merupakan pembantuan (Pasal 56 KUHP);

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan dalam unsur Ad.2 di atas bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan di atas dapat disimpulkan bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021

*Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Prn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekira pukul 23.00 WITA Terdakwa dan Saksi AULIA DIVI ALIAS DIVI BIN ABDULLAH berangkat bersama dari Barabai dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat menuju ke daerah Paringin bersepakat untuk mengambil sepeda motor, lalu pada saat sampai di daerah Paringin Terdakwa melihat sepeda motor jenis Yamaha JUPITER Z warna hitam merah dengan nomor polisi DA3746EQ dengan nomor mesin 2P2-1001619 dan nomor rangka MH32P20079K946473 milik Saksi RIKI APRIADI BIN MURSANI terparkir di teras depan rumah tempat tinggal Saksi RIKI APRIADI BIN MURSANI lalu Terdakwa dan Saksi AULIA DIVI ALIAS DIVI BIN ABDULLAH berhenti di pinggir jalan yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari sepeda motor tersebut berada, yang mana Terdakwa menuju ke tempat sepeda motor tersebut sedangkan Saksi AULIA DIVI ALIAS DIVI BIN ABDULLAH menunggu di tempat tersebut untuk mengawasi keadaan apabila ada orang yang datang, kemudian pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 03.00 WITA Terdakwa berhasil membawa sepeda motor jenis Yamaha JUPITER Z warna hitam merah dengan nomor polisi DA3746EQ dengan nomor mesin 2P2-1001619 dan nomor rangka MH32P20079K946473 milik Saksi RIKI APRIADI BIN MURSANI yang awalnya terparkir di teras depan rumah tempat tinggal Saksi RIKI APRIADI BIN MURSANI yang beralamat di Jalan Gunung Pandau RT 6 Kelurahan Paringin Timur Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan tersebut dengan cara membuka kunci gembok pagar rumah dengan merusaknya menggunakan tang besi penjepit, setelah kunci gembok terbuka kemudian Terdakwa membuka pagar rumah dan mendorong sepeda motor dari tempat parkir tersebut sampai ke tempat Saksi AULIA DIVI ALIAS DIVI BIN ABDULLAH, lalu mengidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci Y dan menginjak tuas slah sepeda motor hingga dapat menyala mesinnya, lalu sepeda motor tersebut dikendarai oleh Terdakwa dengan tujuan untuk dibawa ke Barabai namun berhenti di daerah Sei Gampa Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan karena adanya razia polisi;

Menimbang bahwa dengan demikian Terdakwa dan Saksi AULIA DIVI ALIAS DIVI BIN ABDULLAH melakukan perbuatan tersebut atas dasar adanya kesepakatan bersama dengan tujuan yang sama yaitu untuk memperoleh keuntungan bagi diri masing – masing yang mana niat dan tujuan tersebut kemudian diwujudkan dengan serangkaian perbuatan dari Terdakwa dan Saksi AULIA DIVI ALIAS DIVI BIN ABDULLAH dengan peran masing - masing yang membentuk serangkaian perbuatan utuh dengan tujuan yang sama, yang mana peran dari masing - masing antara Terdakwa dan Saksi AULIA

*Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Prn*





DIVI ALIAS DIVI BIN ABDULLAH tersebut bukanlah sebagai perbuatan pembantuan;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.6. Untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau seragam palsu;

Menimbang bahwa unsur ini tersusun secara alternatif sehingga untuk membuktikannya tidak perlu keseluruhan dari unsur yang menjadi alternatif terpenuhi namun cukup salah satu darinya terpenuhi maka dianggap unsur tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa sebagaimana berdasarkan KUHP menurut R. SOESILO bahwa seseorang dapat dinyatakan terbukti melakukan perbuatan dalam unsur ini apabila dalam pencurian tersebut pelaku masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang dicurinya dengan cara – cara :

- Membongkar atau merusak adalah merusak barang yang agak besar misalnya membongkar tembok, pintu jendela sehingga disini harus ada barang yang rusak, putus atau pecah. Sedangkan apabila pelaku yang mengangkat pintu dari engselnya sedang engsel tersebut tidak ada kerusakan sama sekali tidak termasuk dalam pengertian membongkar ini;
- Memanjat sebagai menurut ketentuan Pasal 99 KUHP adalah memasuki suatu ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu, misalnya pencuri masuk ke dalam rumah dengan memanjat pagar tembok atau naik ke atas atap rumah, atau naik dengan memakai tangga atau tali sebagai tangga;
- Anak kunci palsu menurut ketentuan Pasal 100 KUHP adalah segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, dan sebagainya;
- Perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib tetapi sebenarnya bukan misalnya seperti seorang pencuri yang berlagak seperti tukang listrik dengan membawa surat keterangan palsu dari pembesar perusahaan listrik sehingga dapat masuk ke dalam rumah tetapi ternyata bahwa surat keterangan tersebut palsu;
- Pakaian jabatan palsu adalah pakaian yang dipakai oleh pelaku sedangkan pelaku tersebut tidak berhak untuk melakukan tersebut

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Prn



misalnya seorang pencuri menggunakan seragam polisi dan pura – pura masuk ke dalam rumah orang lain dan mencuri barang;

Menimbang bahwa sebagaimana berdasarkan KUHP menurut R. SOESILO bahwa seseorang dapat dikatakan memenuhi unsur ini apabila seseorang tersebut masuk ke tempat kejahatan dengan cara – cara sebagaimana disebutkan di atas yang berarti bahwa pembongkaran, perusakan, dan lain – lain di atas dilakukan untuk masuk ke tempat tersebut bukan untuk keluar atau keperluan lainnya. Misalnya seorang pencuri yang waktu sore masuk ke dalam rumah orang lain melalui pintu yang terbuka kemudian bersembunyi di dalam rumah lalu mengambil barang dan keluar dengan cara membongkar pintu rumah tersebut maka tidak masuk dalam pengertian unsur ini.

Menimbang bahwa selain itu yang dimaksud untuk mencapai barang yang dicurinya tersebut dengan cara membongkar, dan lain – lain di atas artinya memasukkan ke dalam kekuasaannya. Misalnya seseorang mencopet uang di dalam saku dengan cara menggunting saku tersebut atau pencuri uang dalam lemari atau peti besi di dalam rumah dengan merusak lemari atau peti tersebut. Akan tetapi menurut *arrest hoge raad* 27 Januari 1896 mencopet arloji dengan menarik rantai arloji itu sampai putus atau mencuri hewan dengan memotong tali ikatan hewan tersebut tidak termasuk ke dalam pengertian unsur tersebut;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan dalam unsur Ad.2 di atas bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan di atas dapat disimpulkan bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 23.00 WITA Terdakwa dan Saksi AULIA DIVI ALIAS DIVI BIN ABDULLAH berangkat bersama dari Barabai dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat menuju ke daerah Paringin bersepakat untuk mengambil sepeda motor, lalu pada saat sampai di daerah Paringin Terdakwa melihat sepeda motor jenis Yamaha JUPITER Z warna hitam merah dengan nomor polisi DA3746EQ dengan nomor mesin 2P2-1001619 dan nomor rangka MH32P20079K946473 milik Saksi RIKI APRIADI BIN MURSANI terparkir di teras depan rumah tempat tinggal Saksi RIKI APRIADI BIN MURSANI lalu Terdakwa dan Saksi AULIA DIVI ALIAS DIVI BIN ABDULLAH berhenti di pinggir jalan yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari sepeda motor tersebut berada, yang mana Terdakwa menuju ke tempat sepeda motor tersebut sedangkan Saksi AULIA DIVI ALIAS DIVI BIN ABDULLAH menunggu di tempat tersebut untuk mengawasi keadaan apabila ada orang yang datang, kemudian pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira

*Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Prn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 03.00 WITA Terdakwa berhasil membawa sepeda motor jenis Yamaha JUPITER Z warna hitam merah dengan nomor polisi DA3746EQ dengan nomor mesin 2P2-1001619 dan nomor rangka MH32P20079K946473 milik Saksi RIKI APRIADI BIN MURSANI yang awalnya terparkir di teras depan rumah tempat tinggal Saksi RIKI APRIADI BIN MURSANI yang beralamat di Jalan Gunung Pandau RT 6 Kelurahan Paringin Timur Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan tersebut dengan cara membuka kunci gembok pagar rumah dengan merusaknya menggunakan tang besi penjepit, setelah kunci gembok terbuka kemudian Terdakwa membuka pagar rumah dan mendorong sepeda motor dari tempat parkir tersebut sampai ke tempat Saksi AULIA DIVI ALIAS DIVI BIN ABDULLAH, lalu mengidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci Y dan menginjak tuas slah sepeda motor hingga dapat menyala mesinnya, lalu sepeda motor tersebut dikendarai oleh Terdakwa dengan tujuan untuk dibawa ke Barabai namun berhenti di daerah Sei Gampa Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan karena adanya razia polisi;

Menimbang bahwa dengan demikian Terdakwa dapat membawa atau untuk dapat sampai pada sepeda motor jenis Yamaha JUPITER Z warna hitam merah dengan nomor polisi DA3746EQ dengan nomor mesin 2P2-1001619 dan nomor rangka MH32P20079K946473 milik Saksi RIKI APRIADI BIN MURSANI yang terparkir di teras rumah tersebut dilakukan dengan cara merusak gembok pagar rumah tersebut menggunakan tang besi penjepit hingga gembok rusak dan Terdakwa dapat masuk dan menuju tempat sepeda motor berada, maka perbuatan Terdakwa tersebut benarliah dilakukan dengan cara yang untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan merusak;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan merusak” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Prn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD LAIDI RAHIM ALIAS AHIM BIN HUDAIDI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024, oleh ERI MURWATI, S.H. sebagai Hakim Ketua, KHILDA NIHAYATIL INAYAH, S.H., M.Kn. dan IDA ARIF DWI NURVIANTO, S.H. masing - masing sebagai

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Prn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LUQMANUL HAKIM, S.IP Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh GALANG WAHYU RAMADHAN, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

KHILDA NIHAYATIL INAYAH, S.H., M.Kn.

ERI MURWATI, S.H.

ttd

IDA ARIF DWI NURVIANTO, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

LUQMANUL HAKIM, S.I.P.

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Prn